



P U T U S A N

Nomor : 290/Pdt.G/2012/PA.Bky

OŠim\$9\$#`»uH÷q\$9\$#Err:!\$#Oóiî0

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Penggugat**" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 290/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 September 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 05 September 2008 ;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama 2 tahun, setelah itu pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Penggugat hamil 7 bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering minum-minuman keras hingga mabuk dan kurang dalam memberikan nafkah ;
5. Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga kini 6 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya ;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 290/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 29 Oktober 2012 dan 26 Nopember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 05 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 04 September 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang peduli dengan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat suka bekerja jauh dengan meninggalkan Penggugat di rumah dalam waktu yang lama, Tergugat sering keluar malam dan sering minum-minuman keras hingga mabuk ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang peduli dengan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat suka bekerja jauh dengan meninggalkan Penggugat di rumah dalam waktu yang lama, Tergugat sering keluar malam dan sering minum-minuman keras hingga mabuk ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar serta dapat rukun kembali bersama Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lumar, pada hari Kamis, tanggal 04 September 2008, serta dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat dilatar belakangi atas alasan pada pokoknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat hamil 7 bulan sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering minum-minuman keras hingga mabuk dan kurang dalam memberikan nafkah, kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan haknya dan pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, masing-masing bernama: SAKSI 1, yang merupakan Ayah Kandung Penggugat dan SAKSI 2 yang merupakan Ibu Kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut ternyata saling berkesesuaian serta mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis mendapat fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak beberapa tahun terakhir ini, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang peduli dengan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat suka bekerja jauh dengan meninggalkan Penggugat di rumah dalam waktu yang lama, Tergugat sering keluar malam dan sering minum-minuman keras hingga mabuk, antara Penggugat dan Tergugat pun sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, sementara saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus serta tidak mungkin akan dapat dirukunkan kembali, keadaan demikian sudah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, sementara Majelis menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar Hukum islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz.II, halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung Kabupaten
Sambas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 H. oleh kami Drs. SANUSI sebagai Ketua
Majelis, MUKHROM, S.H.I., M.H. dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dibantu MUSTAFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUKHROM, S.H.I., M.H.

Drs. SANUSI

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I

PANITERA PENGANTI,

MUSTAFA, S.H.



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	R	
			p.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	R	
			p.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Penggugat	:	R	150.000,
			p.	-
4.	Biaya panggilan Tergugat	:	R	405.000,
			p.	-
5.	Materai	:	R	
			p.	6.000,-
6.	Redaksi	:	R	5.000,-
			p.	
Jumlah			R	646.000,
			p.	-